



BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222) dimana Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala desa yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nregara Republik Indonesia Nomor 6474);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TOBA  
dan  
BUPATI TOBA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 Nomor 4), di ubah sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Toba.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Perangkat Desa adalah warga desa yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Kepala Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat dengan Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan khusus melalui Musyawarah Desa dalam jangka 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang disingkat dengan PPKD adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas pemilihan adalah Panitia Pengawas yang dibentuk Camat pada tingkat kecamatan dalam mendukung kelancaran Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Fasilitasi Pemilihan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih.
  23. Daftar Pemilih Sementara yang disingkat dengan DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali berdasarkan hasil pendataan pemilih atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
  25. Daftar Pemilih Tetap yang disingkat dengan DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
  26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  27. Tempat Pemungutan Suara yang disingkat dengan TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  28. Tempat Pemungutan Suara Khusus yang di singkat TPS Khusus adalah tempat pemungutan suara bagi pemilih yang tidak dapat ke lokasi pemungutan suara;
  29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.
  31. Saksi adalah seseorang pemilih yang diberikan kewenangan oleh Calon atau Panitia Pemilihan untuk menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani berita acara pemilihan.
  32. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  33. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
  34. Terpidana adalah seorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  35. Hari adalah hari kerja .
2. Ketentuan Pasal 10 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
Penetapan Pemilih  
Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Penduduk atau Dokumen lainnya.

- (2a) Dalam hal berdomisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan atau Dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilih.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Pencalonan  
Paragraf 1  
Pendaftaran Calon

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama, atau pendidikan lain yang sederajat. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir harus dilegalisir oleh pejabat berwenang. atau surat keterangan pengganti ijazah;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau Akta kelahiran ;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau yang bermaterai cukup;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai enam ribu;
  - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
  - m. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa incumbent (petahana) wajib disertai laporan penyelenggara pemerintah desa pada akhir masa jabatan.
  - n. Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk umur dibawah 25 tahun bagi yang sudah menikah dapat mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9(sembilan) hari.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Apabila Kepala Desa yang mendaftar sebagai bakal calon dinyatakan gugur, maka cuti yang diberikan tidak berlaku dan kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sesuai masanya jabatannya.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala desa di beri cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang mendaftar sebagai bakal calon dinyatakan gugur, maka cuti yang diberikan tidak berlaku dan kembali melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa.
- (3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

6. Ketentuan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat 2 dan ayat 3, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Unsur pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mengundurkan diri secara tetap terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menerbitkan surat keterangan pengunduran diri bagi anggota BPD terhitung sejak tanggal penetapan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak mengeluarkan surat keterangan pengunduran diri BPD maka Camat Atas Nama Bupati wajib mengeluarkan surat keterangan pengunduran diri BPD yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) PPKD melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi daricalon dengan melampirkan fakta integritas.
- (3) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan di tempat-tempat umum dan strategis, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu diklarifikasi kebenarannya dan wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum dan strategis.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
  - a. Pengalaman kerja dibidang pemerintahan (dibuktikan dengan surat keterangan);
  - b. Tingkat pendidikan; dan
  - c. Usia
- (2) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;
- (3) Pengalaman kerja sebagaimana ayat (1) huruf a, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Pengalaman Kerja Bidang Pemerintahan dengan waktu	Bobot Nilai
1.	0 s/d 2 tahun	20
2.	Diatas 2 tahun s/d 4 tahun	25
3.	Di atas 4 tahun s/d 6 tahun	30
4.	Diatas 6 tahun s/d 8 tahun	35
5.	Diatas 8 tahun	40

- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Bobot Nilai
1.	SMP/Sederajat	10
2.	SMU/Sederajat	15
3.	Diploma Satu (D1) s/d Diploma Tiga (D3)	20
4.	Diploma Empat (D4) s/d Sarjana (S1)	25
5.	Pascasarjana dan Doktor	30

- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disamakan nilai pembobotannya;
- (6) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pembobotan kriteria :
  - a. Kriteria Pengalaman Kerja diberikan bobot nilai paling tinggi 40 (empat puluh) dengan syarat bekerja di Kementerian/Lembaga Pemerintahan sampai pada Tingkat Desa;
  - b. Tingkat Pendidikan diberikan bobot nilai paling tinggi 30 (tiga puluh); dan
  - c. Usia diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
- (7) Untuk umur di bawah 25 Tahun bagi yang sudah menikah dapat mendaftar dan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa..
- (8) Uraian lebih lanjut terkait hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama bobotnya diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPKD atau orang lain atas permintaan pemilih dan disetujui Ketua PPKD.
- (2) Orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

11. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS Khusus, maka TPS Khusus dapat dibentuk dengan Kesepakatan Antara Calon Kepala Desa dengan PPKD.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih yang berada dalam wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan waktu pemilihan.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan dengan cara diundi oleh PPKD.
- (5) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPKD.

13. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 54A, Pasal 54B dan Pasal 54C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa berikutnya hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan selanjutnya menetapkan Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan selanjutnya menetapkan Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan selanjutnya menetapkan Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikinya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 54C

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
  - (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

### BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Pasal 56

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu), Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3a) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

- (3a) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3b) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 56A**

Dalam hal Kepala Desa ditetapkan terpidana di bawah 5 (lima) tahun Camat atas Nama Bupati mengangkat Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Desa.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS.

Diundangkan di Balige,  
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUDI MURHPY O. SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR . /  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA: 1-26/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA,

LUKMAN. J. SIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002